

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dan analisa terhadap praktek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik studi analisis peraturan PNPM MP dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dalam proses simpan pinjam pada PNPM MP orang yang meminjam (masyarakat miskin atau yang membutuhkan) datang untuk mengajukan pinjaman dan kemudian dibuat proposal untuk diajukan kekecamatan setelah disetujui kemudian menunggu dananya cair, namun dalam pelaksanaannya, orang yang meminjam atau memanfaatkan dana SPP pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik bukan dari masyarakat miskin melainkan masyarakat yang tergolong menengah keatas. Dikarenakan masyarakat di Desa Ima'an yang tergolong kaya bisa memenuhi persyaratan dan bisa mengembalikan pinjaman dengan waktu yang telah ditentukan kepada pihak PNPM MP.

2. Dalam tinjauan peraturan PNPM MP dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, praktek Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada PNPM MP di Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik tidak sesuai dengan peraturan PNPM MP dan akad yang ditulis dalam KHES, karena pada kenyataannya bantuan dana SPP pada PNPM MP diberikan pada masyarakat yang tergolong kaya padahal dalam peraturan PNPM MP yang ada di buku Petunjuk Teknis operasional (PTO) telah dijelaskan bahwa pada prinsip dasar PNPM MP pada huruf (d) dan (i) mengatakan: Huruf (d) menjelaskan berorientasi pada masyarakat miskin. Prinsip ini mengatakan segala keputusan yang diambil berpihak pada masyarakat miskin. Sedangkan pada huruf (i) menjelaskan prioritas. Prinsip ini mengatakan masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan (hal-hal yang mendesak) dan kemanfaatan pengentasan kemiskinan. Dan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat ketidaksesuaian pada Pasal 26 ayat (b), yakni akad tidak sah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Adapun saran-saran yang penulis anggap penting untuk diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak PNPM MP Desa Ima'an Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik diharapkan lebih memperhatikan masyarakat miskin yang sebenarnya lebih mempunyai hak mendapat bantuan agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
2. Pihak masyarakat miskin agar tidak takut untuk meminjam dana SPP pada PNPM MP karena pinjaman dana tersebut sebenarnya hak masyarakat miskin di perdesaan.